



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

673/TIK.01-Kpt/03/KPU/I/2019 tentang  
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN  
2025.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun  
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU bertugas:

1. mendukung kebijakan KPU, KPU Provinsi di bidang hukum dan pengelolaan JDIH serta memberikan pelayanan kepada publik secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bagian hukum;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
5. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Diana M. Permana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARI FITRIANA	Ketua	Pengarah
2.	AHMAD SUBHI	Anggota	Pembina
3.	IKMAL MAULANA	Anggota	Pembina
4.	KASUM SANJAYA	Anggota	Pembina
5.	PUTRA M. WIFDI KAMAL	Anggota	Pembina
6.	FAUZI PURWENDI	Sekretaris	Penanggungjawab

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIANA M. PERMANA	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Redaksi
2.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Redaksi
3.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Redaksi

4.	AOLLYA RACHMAN	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
5	WAHYU H. SIREGAR	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
6.	STEVIANA	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
7.	RUMONDANG SIAGIAN	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
8.	ARIEF DARMAWAN	Staf Pelaksana	Staf Redaksi

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Diana M. Permana